

ORANG TUA ADA DAN TIADA: STUDI PADA KASUS VIRAL KEKERASAN ANAK

Enny Umronah

Journal of Correctional Studies
2025, Vol.02 (02) 48-57
Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Review
07-08-2025

Accepted
11-08-2025

Abstract

Recently, an incident of physical violence was perpetrated by a group of children against another child. The violent act was recorded in a short video, and following the assault, the perpetrators even posed for photos together. In the footage, the five perpetrators are seen taking turns hitting, kicking, pulling the victim's hair, and even burning the victim's body with a cigarette. The victim, who is also a child, can be seen crying and screaming in pain, begging for mercy. Both the perpetrators and the victim are legally considered minors.

By nature, children are typically associated with goodness, joy, cheerfulness, and other positive attributes. However, under certain conditions, children can undergo a disturbing transformation, exhibiting levels of cruelty and violence that defy the expectations and understanding of adults.

Children, despite their innate innocence, can harbor and unleash destructive energies of significant magnitude. As an old proverb states, "Your young children may seem like geckos—fragile and harmless—but remember, one day those geckos may grow into crocodiles, capable of attacking you at any moment."

This phenomenon should serve as a critical point of reflection for all stakeholders concerned with child welfare. There is a pressing need for comprehensive and proactive guidance to support children's moral and emotional development, ensuring they grow up in environments that foster empathy, responsibility, and healthy social behaviors.

Keywords :

Peer-to-Peer Violence, Child Aggressive Behavior, Parenting Role

Abstrak

Baru-baru ini terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak terhadap seorang anak, aksi kekerasan itu mereka rekam dalam sebuah video berdurasi pendek, dan setelah melakukan aksinya mereka juga menyempatkan berfoto bersama. Dalam video tersebut kelima pelaku secara bergantian memukul, menendang, menjambak, dan bahkan menyundut rokok pada tubuh korban yang sejatinya adalah seorang anak. Masing-masing pelaku seolah melampiaskan kekesalan dan kemarahan pada korban, sementara itu korban anak nampak meraung-raung menangis minta dikasihani. Pelaku dan korban sama-sama berstatus sebagai Anak.

Secara fitrah seorang anak tentunya yang tergambar adalah kebaikan, kebahagiaan, keceriaan dan sekian keadaan positif lainnya. Namun pada suatu kondisi anak ternyata mampu mentransformasi diri menjadi pribadi dengan tingkat kejahatan yang tidak mampu dicerna dengan akal sehat orang dewasa.

Anak dengan tabiat kefitrahannya ternyata mampu membawa energi merusak yang lebih besar. Dalam sebuah pribahasa disebutkan bahwa “Anak-anakmu yang masih kecil seolah seperti Cicak yang mudah begitu saja engkau apa-apakan, namun ingatlah Cicak ini kelak dapat berubah menjadi Buaya yang ia dapat menerkammu kapan saja”. Sehingga dengan tulisan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk segenap pemerhati anak agar dapat berperan maksimal dalam mendampingi tumbuh kembang mereka.

Kata kunci :

Kekerasan Antar Anak, Perilaku Agresif Anak, Peran Pengasuhan

Pendahuluan

Indonesia saat ini berada dalam keadaan Darurat Anak. Anak seolah tanpa perlindungan sehingga dapat menerima segala macam bentuk kejahatan. Pada Tahun 2021 data Januari-September, jumlah kekerasan pada anak sebanyak 9.428 kasus. Terdiri dari kekerasan fisik 2.274 kasus, psikis 2.332, seksual 5.628 kasus, eksploitasi anak 165 kasus, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebanyak 256 kasus, penelantaran 652 kasus, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.270 kasus. Angka ini terus bergerak, dimana data Kementerian PPPA di sistem Simfoni, setidaknya selama 10 bulan (Januari-Oktober) di Tahun 2021 terdapat sekitar 11.149 kasus kekerasan terhadap anak.

Sebaran wilayah jumlah kekerasan terhadap anak tertinggi terdapat di pulau Jawa, yaitu dengan angka paling tinggi di Jawa Timur dengan 562 korban anak, menyusul Jawa Tengah dengan 488 korban anak, kemudian DKI Jakarta dengan 368 korban anak dan Jawa Barat dengan 359 korban anak.

Sementara sejak Januari hingga jlli di 2025, terdapat lonjakan kasus kekerasan dimana pelaku anak-anak sebesar 17,4% dari 14.385 kasus. Data ini terus meningkat di setiap bulannya, sehingga keadaan ini tidak dapat dianggap remeh.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan hal aktual yang terjadi di

dunia maupun di Indonesia. Munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan hanya mengganggu ketertiban masyarakat semata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan suatu bangsa dan negara. Atas dasar ini, menurut Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 bahwa anak perlu dilindungi dari perbuatan perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai dasar penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak.

Keadaan tingkat kedaruratan ini tentunya tidak dengan tanpa sebab. Dari tahun ketahun angka ini masih terus meningkat. Anak-anak di Indonesia selalu diintai dengan kekerasan baik oleh orang-orang dewasa disekitarnya ataupun oleh lingkungan anak-anak sendiri. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat sebanyak 1.518 anak dipenjara di Lembaga Penempatan Khusus Anak (LPKA) per Juni 2021. Sementara itu, data Ditjenpas bulan April 2024 menunjukkan terdapat 458 anak sebagai tahanan dan 1.640 anak sebagai anak binaan. Angka ini akan meningkat bila ditambahkan dengan keseluruhan Anak Berhadapan

dengan Hukum yang berhasil menjalani *restorative justice*.

Berhadapan dengan anak diperlukan upaya preventif ataupun kuratif dalam penanganannya. Preventif sebagai upaya pencegahan agar tindak kekerasan itu tidak terjadi pada anak, dan seorang anak baik sebagai korban maupun pelaku tetaplah harus diupayakan pula proses penyembuhan (kuratif) atas trauma kejadian buruk yang pernah dialaminya. Penanganan terhadap anak tidak dapat dipilah hanya anak sebagai korban saja, namun juga anak sebagai pelaku ataupun saksi. Hak-hak mereka harus dipastikan tetap terpenuhi.

Saat Anak-Anak Tanpa Perlindungan

Fenomena kenakalan anak sering disandingkan dengan lingkungan pergaulan yang buruk, namun lingkungan yang tak selalu bisa disalahkan. Apabila dirunut dari sumbernya, bahwa sumber dari seluruh problema anak dapat dikatakan bersumber dari keluarga. Lingkungan hanya satu dari sekian faktor anak-anak menjadi berjiwa keras. Hal yang paling mendasar adalah pada saat institusi perlindungan yang bernama keluarga itu tidak mampu berfungsi secara normal.

Anak yang tumbuh dari keluarga dengan kualitas hubungan buruk, akan menghasilkan anak-anak dengan karakter yang sulit dikendalikan yang pada akhirnya peluang ini akan ditangkap oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan dengan tanpa aturan yang tegas menjadi pusat pertemuan anak-anak dengan karakter yang beragam, mereka berbaur, memberikan pengaruh satu dengan yang lain, transfer pengalaman keburukan dari keluarga masing-masing dan lebih parahnya mereka membentuk suatu norma ketiadaan aturan.

Keluarga sebagai institusi perlindungan asasi bagi anak tidak dapat melakukan peran secara maksimal, namun justru membuka ruang-ruang terjadinya luka batin (trauma) bagi anak-anak mereka. Sosok Ayah ataupun Ibu pada diri anak-anak tak lebih hanya sebagai hubungan fisiologis / aliran darah semata, tanpa sentuhan cinta, kasih sayang, perhatian, pengarahan, pendidikan, dan pembentukan karakter kebaikan anak.

Beberapa persoalan pada diri Ayah dan Ibu yang dibuka dengan tanpa batas, memberi kesempatan pada diri anak untuk tahu lebih banyak karena sosok-sosok mereka tak mampu menyimpan rahasia yang tak seperlunya anak mengetahui. Pertikaian orangtua, pengalaman pengasuhan buruk yang diterima anak berupa kekerasan fisik/ yang lainnya, orang tua *alcoholic*, *jobless* yang dialami orang tua, keterpisahan anak dengan orang tua yang tak dikehendaki, bahkan sampai pada perceraian diantara keduanya, lalu kepengasuhan yang tidak menetap adalah serangkaian peristiwa yang mengakibatkan pembentukan karakter keburukan pada diri anak.

Kehidupan keseharian anak tak lebih hanya sebatas mekanik untuk memenuhi kebutuhan fisik makan dan tempat berteduh saja. Anak lebih banyak mengalami pembiaran dan pengabaian dalam seluruh aktivitas keputusan kehidupannya. Disatu pihak orang tua merasa bahwa kesalahan terletak pada diri anak karena tidak menurut dan lebih banyak menimbulkan masalah.

Pada rentang anak usia 0 – 9 tahun karakter keburukan yang dimunculkan akibat adanya luka batin yang ada tidak terlampau menimbulkan dampak yang besar, dalam arti anak-anak diusia itu masih lebih banyak berada di rumah dan orang sekitar masih menganggap kenakalannya dianggap sebagai kenakalan biasa saja, namun setelah masa usia 10 tahun keatas dan anak hendak memasuki masa remaja awal, dimana anak sudah mengenal dunia luar, kelompok sebaya, dan sebagian anak diusia itu sudah memasuki usia baligh, persoalan akan nampak lebih besar dan dampak bagi keburukan semakin nampak.

Anak menjadi semakin berani membantah orang tua, lebih banyak bergaul dengan lingkungan buruk, keseharian anak lebih banyak tanpa komunikasi dengan orang tua sehingga pola komunikasi keduanya berlangsung buruk, walaupun berkomunikasi lebih banyak dengan intonasi tinggi dan meninggalkan masalah. Pada saat itu anak tak dapat mengidentifikasi secara baik tentang hal yang terjadi pada dirinya, merasa ditinggalkan, merasa selalu disalahkan, lebih menyenangi kehidupan bersama kawan “circle” pertemanannya dengan sebuah norma tanpa aturan yang mengekang. Kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, merampas kepemilikan orang lain, kasar, berganti-ganti pasangan seksual adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan yang memberi dampak pada sebuah pelanggaran aturan yang lebih besar. Satu kebiasaan buruk yang dilakukan anak bila dibiarkan akan mengakibatkan satu kebiasaan buruk lainnya, dan itu apabila berlangsung secara terus menerus akan menjadi bom waktu untuk pelanggaran yang lebih besar.

Orang Tua Ada, Orang Tua Tiada

Banyak anak dengan keberadaan orang tua disamping mereka masing-masing, namun esensinya mereka tidak berada untuk anak-anak. Anak-anak pelaku kekerasan dan korban kekerasan adalah anak-anak yang secara harfiah masih memiliki orang tua, namun tidak “berada disamping mereka”. Mereka kebersamaan anak dan hidup bersama anak, namun abai dengan diri anak, seperti abai terhadap sopan santunnya, abai terhadap pendidikannya, abai terhadap ibadahnya, abai terhadap lingkungannya, dan abai terhadap kebiasaan buruk anak. Orang tua ada orang tua tiada adalah orang tua yang hanya memenuhi aspek kebutuhan fisik saja dari anak, mereka tidak memiliki konsep pendidikan dan pembentukan karakter anak, sebagaimana orang tua abai sibuk dengan masalahnya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan dirinya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anak sebagai pemilik masa depan. Akibatnya anak kehilangan masa-masa keemasan atas potensi kebajikannya dan berubah menjadi potensi perusak.

Seorang anak yang mengalami buruk laku dan sikap sejatinya adalah sebuah tanda yang diberikan anak kepada orang tua atau pendidiknya, bahwa ia memerlukan peringatan. Meskipun terkadang notif ini tidak selalu dipahami oleh orang tua/pendidiknya, yang terjadi kebanyakan adalah sebuah Justifikasi/cap sebagai anak nakal, bandel, jalanan, tak terurus.

Anak-anak dengan kasus kekerasan adalah anak-anak yang tanpa pengasuhan tepat dikeluarga mereka. Pengasuhan adalah sebuah proses pendidikan dan perhatian dari pihak orang tua atas tahapan tumbuh kembang anak agar anak dapat menjalani

kehidupan secara wajar dan mampu menjalankan fungsi pada setiap tahap usia yang dijalaninya. Saat anak mengalami pola asuh salah, maka ia tidak hanya menjadi korban atas keburukan keadaan orang tuanya, namun kemudian ia menjadi pelaku kekerasan itu sendiri.

Kegagalan dalam pengasuhan, hanya akan menghasilkan anak-anak mengalami disfungsi sosial dengan segala ragam gejala psikologi, dari gejala kejiwaan ringan sampai pada yang berat. Sementara disisi lain meski pengasuhan terbaik adalah pengasuhan dari orang tua, tetapi apabila orang tua memberikan pengasuhan dengan kurang tepat, justru malah memberikan luka batin yang menimbulkan trauma dalam inner child, masalah emosi anak, kesalahan dalam memilih relasi, berada pada situasi salah, dan harapan salah yang tidak sesuai kenyataan. Anak menjadi kasar dan keras, serta mudah mendendam pada orang lain, hilangnya sifat welas asih, dan tidak tidak mampu mengendalikan diri.

Anak-anak dengan tingkat kecemasan tinggi terjadi akibat pola asuh orang tua yang kurang tepat terutama saat awal kehidupan anak dalam membentuk basic trust atau kepercayaan dasar. Kepercayaan dasar adalah perasaan aman pada seorang anak karena dirinya dicintai dan nyaman bersama orang tua. Anak-anak yang tidak mendapatkan kepercayaan dasar dari orang tua, maka secara emosi akan terganggu.

Hal inilah yang kemudian menjadi pencetus seorang anak melakukan kekerasan tanpa manusiawi kepada anak lainnya, yang menurut mereka tindakan itu adalah benar. Latar belakang dendam pribadi semakin menambah emosi dan tingkat kemarahan mereka terhadap korban.

Pembahasan

Kekerasan Oleh Anak Dan Pada Anak

Menurut (Andini & Sulistyowati, 2019) bahwa Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Sebagaimana yang dikutipnya dari Bagong S. dkk, bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Selanjutnya ia mengutip dari Ranuh Dimana awal mulanya istilah tindak kekerasan pada anak atau *child abuse* dan neglect dikenal dari dunia kedokteran, sekitar tahun 1946, Caffey - seorang radiologist melaporkan kasus cedera yang berupa gejala - gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk (*multiple fractures*) pada anak - anak atau bayi disertai perdarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya (*unrecognized trauma*). Dalam dunia kedokteran. Istilah ini dikenal dengan istilah *Caffey Syndrome*.

Andini & Sulistyowati (2019) juga mengutip dari Huraerah, bahwa Terry E. Lawson psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang *Child Abuse*, menyebut ada empat macam *abuse*, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.

Pertama, Kekerasan Fisik yang dilakukan terhadap anak dapat terjadi ketika orang tua / pengasuh mengalami frustrasi, marah kemudian melakukan tindakan agresif secara fisik, seperti mencubit, memukul, menendang, dan menyulut rokok. Tindakan yang dilakukan secara berulang ini akan memberikan efek selain cedera seius terhadap anak,

juga meninggalkan bekas fisik dan psikis, seperti anak menjadi menarik diri, tidak aman, sukar mengembangkan kepercayaan kepada orang lain, perilaku merusak.

Kedua adalah Kekerasan emosi, yaitu tindakan yang merendahkan dan meremehkan anak, yang menjadikan konsep diri anak menjadi terganggu, anak menjadi tidak berharga untuk dicintai dan dikasihi, anak dipermalukan, dihina, diancam ataupun ditolak. Jenis-jenis penyiksaan emosi bisa berupa penolakan terhadap anak dengan cara mengusir anak atau memanggil anak dengan sebutan yang kurang menyenangkan, lalu tidak memperhatikan anak dengan cara tidak merespon kebutuhan anak, problem kelekatan, tidak tertarik pada anak, sukar memberi kasih sayang, sampai pada tidak menyadari akan kehadiran anaknya. Begitu pula ancaman terhadap anak ditampilkan dengan mengkritik, menghukum atau bahkan mengancam anak. Kemudian selanjutnya adalah Isolasi dan Pembiaran, berupa membiarkan anak terlibat penyalahgunaan obat dan alkohol, berlaku kejam terhadap binatang, melihat pornografi, atau terlibat dalam tindak kejahatan. Selanjutnya efek penyiksaan emosi ini meninggalkan bekas yang tersembunyi dan termanifestasikan dalam beberapa bentuk seperti kurang percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, melakukan agresi, menarik diri dan lain sebagainya.

Ketiga, Kekerasan selanjutnya adalah kekerasan verbal, berupa penghinaan atau kata-kata yang melecehkan anak, mental abuse, menyalahkan, melabeli dan mengkambinghitamkan anak.

Keempat adalah kekerasan seksual pada anak, berupa pemaksaan

hubungan seksual terhadap anak, yang dapat dilakukan oleh *familial abuse*, dan *extrafamilial abuse*. Hal ini memberikan efek mengompol, mudah menjadi takut, cemas tidak beralasan, menarik diri, menjadi pasif, menjadi agresif, prestasi belajar menurun.

Selain empat jenis kekerasan, juga ada penelantaran atau pengabaian, ini adalah penyiksaan pasif berupa ketiadaan perhatian secara fisik, emosi maupun sosial. Jenis-jenisnya berupa pengabaian fisik berupa keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan tidak memadai, serta tidak ada rasa aman dalam keluarga. Pengabaian pendidikan berupa tidak memenuhi kebutuhan pendidikan anak, Pengabaian secara emosi berupa orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika bermasalah dengan pasangan ataupun kasih sayang yang berbeda diantara anak-anaknya, Pengabaian fasilitas medis berupa kegagalan orang tua menyediakan layanan medis meskipun secara finansial memadai. Pengabaian ini menimbulkan efek merasa tidak aman pada anak, tidak mudah bisa akrab dengan orang lain dan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.

Masih mengutip dari Andini & Sulistyowati (2019), bahwa Faktor-faktor penyebab kekerasan pada anak menyebutkan Gelles Richard J. telah mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak (*Child Abuse*) terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, yaitu :

- a. Pewarisan kekerasan antar generasi (*Intergenerational transmission of violence*) : Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi

- (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30% anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orang tua yang bertindak keras pada anak-anaknya. Sementara itu, hanya 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orang tua yang tidak memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orang tua. Tetapi sebagian besar anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya
- b. Stres sosial (*social stress*) : Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi ini mencakup pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), kondisi perumahan yang buruk (*poor housing condition*) ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a larger than average family size*), kelahiran bayi baru (*the presence of a new baby*), orang cacat (*disable person*) di rumah. Dan kematian (*the death*) seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam keluarga kelas menengah dan kaya. Tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak di antara keluarga miskin karena beberapa alasan.
 - c. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah : Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orang tua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat.
 - d. Struktur keluarga : Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua utuh. Selain itu, keluarga-keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti di mana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, bilamana punya anak, dan beberapa keputusan lainnya. mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga keluarga yang suami-istri sama-sama bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tersebut.

Bunker Perlindungan Itu Bernama “Keluarga”

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang tidak dapat diabaikan keberadaannya dalam kaitannya dengan kekokohan sebuah Negara. Negara yang kuat berawal dari kekokohan keluarga didalam masyarakat tersebut.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang – Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 2).

Anak-anak sudah saatnya kembali ke bunker perlindungan untuk mendapatkan asuhan terbaik yang akan menjadikan mereka terpelihara fisik, psikis dan sosialnya. Hal itu akan anak peroleh dalam keluarga. Disisi lain keluarga harus turut juga berbenah untuk memperbaiki hal-hal buruk yang sudah terjadi. Memahami bahwa keburukan yang telah dilakukan oleh anak adalah sebab akibat dari orang tua pula, sehingga pilihan bijak adalah mengembalikan pemahaman semula bahwa keluarga harus menjadi tonggak dasar mengembalikan fitrah anak-anak.

Menurut Ibnu al-Qayyim yang dikutip oleh Ahmad Djalaluddin, bahwa Kaidah dalam Mendidik Anak dalam keluarga adalah :

1. Orang tua yang mengabaikan anaknya, tidak mengajarkan apa yang bermanfaat baginya, sungguh telah memperburuk (masa depan) anaknya.
2. Rusaknya anak, biasanya, oleh keteledoran orang tua. Abai terhadap pendidikan kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Orang tua menyalah-nyaiakan anaknya sehingga si anak tidak mendapat manfaat dari dirinya di masa kecil, dan tidak memberi manfaat bagi orang tuanya di masa dewasa.
3. Yang paling dibutuhkan oleh anak adalah penanaman akhlak, sehingga di masa kecil ia tumbuh dengan pembiasaan adab dan kebaikan.
4. Saat anak mulai 'berakal' hendaknya dihindarkan dari tempat-tempat buruk dan batil, karena bila terbiasa dengan keburukan, akan sulit melepaskan diri dan menyelamatkannya.
5. Hendaknya orang tua menjauhkan anak dari perilaku 'menerima'. Karena bila terbiasa 'menerima' anak tumbuh dengan karakter 'menerima' dan tidak 'memberi'.
6. Membiasakan anak untuk memberi. Bila orang tua ingin memberi atau bersedekah, tunaikan sedekah itu melalui anak. Agar anak merasakan manisnya 'memberi'.
7. Jauhkan anak dari 'bohong dan khianat'. Bila anak terbiasa dusta dan khianat, akan rusak kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Anak akan kehilangan kebaikan dan kebahagiaan.
8. Hindarkan anak dari kemalasan, nganggur, santai-santai. Kebugaran anak ada pada jiwa dan badan yang aktif. Istirahat diperlukan untuk persiapan kerja berikutnya, bukan sebagai tujuan. Kemalasan dan nganggur berdampak buruk bagi masa depannya. Kesungguhan dan keletihan menghasilkan kebaikan dunia atau akhiratnya.
9. Hindarkan anak dari berlebihan dalam makanan, ucapan, tidur dan interaksi yang tidak bermanfaat. Karena kerugian disebabkan oleh praktik 'berlebihan' ini.
10. Pembinaan yang buruk terhadap anak adalah menyediakan beragam makanan sehingga anak banyak makan dan minum. Yang paling bermanfaat adalah memberi anak porsi yang cukup agar anak tumbuh sehat dan tidak terlalu sering menderita sakit.

Apabila anak dengan sebab tertentu tidak memiliki orang tua/keluarga, berada dalam kondisi tidak aman bersama keluarga, dan keterlantaran, maka para pengasuh/pendidik anak hendaknya dapat memasukkan anak pada alternatif

lembaga pengasuhan pengganti yang terakreditasi secara nasional standar pengasuhan anak, sehingga anak berada pada lingkungan yang tepat.

Anak dengan kenakalan membutuhkan ekstra perlakuan dari keluarga yang terarah dan dapat memberikan rasa aman. Salah satu cara menekan perilaku buruknya adalah dengan memberikan konskuensi. Dengan konsekuensi yang diterapkan anak akan belajar bahwa dirinya mendapatkan serangkaian aturan tidak untuk dilanggar namun harus menjadi sarana perbaikan dirinya.

Keselamatan Anak Tanggung Jawab Semua Pihak

Seorang anak selain sebagai generasi penerus bangsa juga sebagai tunas-tunas baru dalam pembangunan peradaban masyarakat. Pada punggung mereka terletak cita-cita mulia, harapan orang tua, dan

Bahwa pada dasarnya anak yang melakukan tindak pidana adalah merupakan tanggungjawab masyarakat, negara dan orang tua, tetapi proses hukum yang dilakukan terhadap anak tersebut tujuannya tidak hanya sebagai proses untuk membuktikan kesalahannya, jikalau itu terbukti. Disamping itu mencari upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menanggulangi perilaku anak pelaku tindak pidana (Hasibuan, 2019).

Fasilitas lingkungan sosial yang ada didalam masyarakat harus dijamin perlindungannya terhadap anak, berupa fasilitas taman/ruang bermain harus steril dari pengaruh keburukan, anak-anak dengan tanpa pendidikan/drop out hendaknya memerlukan pendampingan yang tepat sehingga kegiatan mereka menjadi diarahkan secara baik, lembaga

sosial/yayasan hendaknya memiliki standar pengasuhan yang dapat memberikan layanan estándar bagi anak-anak yang ditampung didalamnya. Selain itu para orang tua hendaknya kembali hadir kebersamai tumbuh kembang anak secara maksimal, menghindarkan diri dari segala bentuk kekerasan, serta selalu waspada atas penerapan pola asuh dikeluarga mereka masing-masing sehingga tidak menimbulkan salah asuh, atau anak dengan perkembangan trauma kekerasan.

Kesimpulan

Bahwa tindakan kekerasan oleh dan pada anak tidak dapat dianggap remeh, dampak sosial bagi terganggunya ketertiban masyarakat akan semakin besar, oleh karena itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan masyarakat secara umum untuk turut waspada dan memastikan rumah masing-masing keluarga telah dilakukan pengasuhan secara benar terhadap anak-anak mereka.

Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh orang tua memiliki peran krusial dalam mencegah kekerasan antar anak. Orang tua perlu membekali anak dengan nilai empati, kendali emosi, dan disiplin sejak dini. Untuk itu, dukungan dari pemerintah melalui kebijakan penguatan keluarga dan akses edukasi pengasuhan sangat penting. Masyarakat juga harus waspada dan memastikan lingkungan rumah tangga di sekitarnya menerapkan pengasuhan yang sehat dan bertanggung jawab. Kolaborasi semua pihak diperlukan untuk membentuk generasi anak yang berperilaku positif dan bebas dari kekerasan.

Referensi

- A, H. (2005). *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Quantum Teaching.
- Andini, T. M., & Sulistyowati, T. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, 13-28.
- Hasibuan, S. A., (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAD*, 18-30.
- Humas Kemenko Polhukam RI (2025). Kemenko Polkam Sarankan Pengawasan di Ruang Siber Dalam Gerakan Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. polkam.go.id.
<https://polkam.go.id/kemenko-polkam-sarankan-pengawasan-di-ruang-siber-dalam-gerakan-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/>
- Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi. CNN Indonesia. (2021, November 2). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>
- Meiliana, D. (2021). Kementerian PPPA: Januari-Oktober 2021 Ada 11.149 Kekerasan terhadap Anak. KOMPAS.com.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/01/11570891/kementerian-pppa-januari-oktober-2021-ada-11149-kekerasan-terhadap-anak>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Setiawan, H. H. (2018). *Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Depublish.
- Umronah, E. (2020). *Praktik Bimbingan Kemasyarakatan, Teori dan Praktik Pengintegrasian Kembali Para Pelaku Pidana Kedalam Masyarakat. Malang : Intrans Publishing*.